



**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, dalam perkara antara:-----

**DIDI HARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;-----  
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

**BUPATI KABUPATEN KAUR**, tempat kedudukan jalan Kolonel Samsul Bahrun, Padang Kempas Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;-----  
Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

2. Surat Permohonan Penggugat tanggal 4 April 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :8/G/2021/PTUN.BKL ;-----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----  
2. Bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, sesuai surat

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 1 dari 4 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2021 yang diterima melalui surat masuk pada

PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 05 April

2021; -----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sudah memanggil para pihak terkait permohonan pencabutan tersebut dengan panggilan-panggilan sebagai berikut:-----

a. Panggilan Pertama: -----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 8 April 2021-----

Pukul : 10.00 WIB-----

b. Panggilan Kedua:-----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 15 April 2021-----

Pukul : 11.00 WIB-----

c. Panggilan Ketiga:-----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 22 April 2021-----

Pukul : 11.00 WIB-----

4. Bahwa berdasarkan ketiga panggilan tersebut, para pihak tidak hadir pada panggilan pertama dan kedua, sedangkan pada panggilan ketiga, Pihak Penggugat hadir namun Pihak Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 2 dari 4 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu

dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan;-----

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 282.000 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 22 April 2021

PANITERA

KETUA,

Ttd

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S. H.

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 3 dari 4 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya.....	Rp. 30.000,-
3. ATK Perkara.....	Rp. 100.000,-
4. Panggilan.....	Rp. 102.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	Rp. 10.000,-
<hr/> Jumlah	Rp. 282.000,-

*(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)*

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 4 dari 4 Hal.